

## KESEHATAN – TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN IURAN JAMINAN

2020

PERBUP BOGOR NO. 79, BD 2020/NO. 80, 8 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 79 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 1914 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PEPRES No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 75 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 67 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 119 Tahun 2019; PERDAKAB.BOGOR No. 8 Tahun 2009; PERDAKAB.BOGOR No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB.BOGOR No. 6 Tahun 2018; PERDAKAB. BOGOR No. 7 Tahun 2016; PERDAKAB.BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB.BOGOR No. 2 Tahun 2020; PERBUPBOGOR No. 44 Tahun 2015;
  - Maksud Peraturan ini adalah sebagai pedoman untuk melakukan pembayaran dan penyetoran iuran jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa di Daerah. Tujuan Peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian terhadap perlindungan dan pemeliharaan kesehatan kepala desa dan perangkat desa di Daerah. Ruang lingkup Peraturan ini meliputi: a. peserta dan besaran iuran; dan b. pembayaran dan penyetoran iuran. Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima per seratus) dari penghasilan tetap per bulan. Dalam hal besaran penghasilan tetap kurang dari Upah Minimum Kabupaten, maka iuran dibayarkan sebesar 5 % (lima per seratus) dari Upah Minimum Kabupaten tahun berkenaan. Pembayaran iuran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Sebesar 4 % (empat per seratus) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang disetorkan kepada BPJS Kesehatan melalui DPMD dan b. sebesar 1 % (satu per seratus) merupakan tanggung jawab Peserta yang disetorkan kepada BPJS Kesehatan melalui BPKAD. Iuran sebesar 4% (empat per seratus) dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada DPMD dan menjadi bagian dari ADD. Iuran sebesar 1% (satu per seratus) dibayarkan dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan ketentuan sebagai berikut: a. BPKAD melakukan pemotongan sebesar 1% (satu perseratus) dengan perhitungan sesuai jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Surat Perintah Pencairan Dana Desa yang

bersangkutan; dan b. dana sebesar 1% (satu per seratus) berada dalam RKUD dan dipindahbukukan oleh BPKAD kepada rekening BPJS setiap bulan. DPMD melakukan pemindahbukuan terhadap pembayaran luran. BPKAD melakukan pemindahbukuan terhadap pembayaran luran. Pemindahbukuan didasarkan atas hasil rekonsiliasi antara DPMD, BPJS dan Desa yang dituangkan dalam berita acara. Pemindahbukuan luran sebesar 1% (satu per seratus) oleh BPKAD diperhitungkan sebagai pengurang dana dalam Surat Perintah Pencairan Dana yang akan diterbitkan.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Oktober 2020 dan ditetapkan tanggal 27 Oktober 2020.